

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung dilakukan dalam 2 bentuk yakni pelayanan kesehatan yang bersifat segera (*urgent*) dan bersifat rutin. Pelayanan kesehatan yang bersifat segera merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung terhadap warga binaan yang menderita sakit yang tergolong pada penyakit berat dan dapat membahayakan keselamatan warga binaan. Pelayanan kesehatan yang bersifat rutin merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara terus menerus atau pelayanan kesehatan dapat diterima warga binaan setiap hari yang dilaksanakan di poliklinik yang disediakan di Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung.
2. Hambatan yang dihadapi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak terhadap warga binaan yaitu kurangnya petugas kesehatan sehingga hanya dapat mengobati penyakit yang dikategorikan ringan, petugas kesehatan yang bekerja di Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung hanya bersifat

sukarela dan hanya masuk pada hari Senin, Rabu, dan Sabtu saja, Dan tidak terdaftarnya warga binaan ke dalam BPJS berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Dalam pemenuhan hak warga binaan untuk makanan hanya diberikan berdasarkan menu yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Padahal di Lapas Klas II B Muaro Sijunjung anggaran yang disediakan untuk makanan hanya bisa memenuhi kebutuhan untuk warga binaan sekitar 150 orang, pada saat sekarang jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muaro Sijunjung sudah mencapai 260 orang.

B. SARAN

1. Agar pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muaro Sijunjung mengusulkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk menambah jumlah tenaga medis atau seorang dokter supaya pelayanan kesehatan terhadap warga binaan lebih optimal dan obat yang diberikan oleh petugas kesehatan tepat sasaran.
2. Agar pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muaro Sijunjung menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana di bidang kesehatan sehingga jika ada narapidana yang menderita sakit dapat ditangani di dalam Lapas saja dan tidak perlu dibawa keluar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Agar pihak Lembaga Pemasarakatan Klas II B Muaro Sijunjung lebih meningkatkan koordinasi dengan petugas kesehatan lainnya khususnya dengan Dinas Kesehatan daerah Muaro Sijunjung supaya dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap narapidana agar tepat sasaran dalam memberikan obat.

